

BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 117

TAHUN 2020

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 114 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN TNI MANUNGGAL SINDANG KASIH,
TNI BAKTI DESA MANDIRI, TNI BAKTI DESA SEHAT, BAKTI SILIWANGI
MANUNGGAL SATATA SARIKSA DAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mempercepat pembangunan perdesaan di Kabupaten Majalengka, perlu mengembangkan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan TNI dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Majalengka melalui penyelenggaraan kegiatan TNI Manunggal Sindang Kasih, TNI Bakti Desa Mandiri, TNI Bakti Desa Sehat, Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa dan TNI Manunggal Membangun Desa;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta agar pelaksanaan kegiatannya dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan TNI Manunggal Sindang Kasih, TNI Bakti Desa Mandiri, TNI Bakti Desa Sehat, Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa, dan TNI Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia Kepada Pemerintahan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12)
14. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 34);
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 110 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 113).

MEMUTUSKAN: 4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN TNI MANUNGGAL SINDANG KASIH, TNI BAKTI DESA MANDIRI, TNI BAKTI DESA SEHAT, BAKTI SILIWANGI MANUNGGAL SATATA SARIKSA DAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
6. Komando Distrik Militer 0617 Majalengka yang selanjutnya disebut Kodim 0617/Majalengka adalah komando pembinaan dan operasional kewilayahan TNI Angkatan Darat yang berkedudukan di Kabupaten Majalengka berada di bawah Komando Resor Militer 063/Sunan Gunung Jati Cirebon.
8. Batalyon Infanteri Raider 321 Galuh Taruna Majalengka yang selanjutnya disebut Batalyon 321/Galuh Taruna adalah Batalyon infanteri TNI Angkatan Darat berkualifikasi Raider yang berkedudukan di Kabupaten Majalengka berada di bawah komando Brigade Infanteri 13/Galuh, Divisi Infanteri 1/Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad).
9. Pangkalan TNI AU Sugiri Sukani yang selanjutnya disingkat Lanud S. Sukani adalah Pangkalan Udara Militer TNI Angkatan Udara type C yang berkedudukan di Kabupaten Majalengka.
10. Camat adalah pimpinan dan koordintor penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. TNI Manunggal Sindang Kasih yang selanjutnya disebut TMSK adalah kegiatan pengembangan kemitraan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan TNI dalam rangka peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan.
14. TNI Bakti Desa Mandiri yang selanjutnya disebut TBDM adalah kegiatan pengembangan kemitraan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan TNI dalam rangka peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan desa mandiri.
15. TNI Bakti Desa Sehat yang selanjutnya disebut TBDS adalah kegiatan pengembangan kemitraan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan TNI dalam rangka peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
16. Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa yang selanjutnya disebut BSMSS adalah kegiatan pengembangan kemitraan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan TNI dalam rangka peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan dengan sumber pembiayaan sharing antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten.
17. TNI Manunggal Membangun Desa yang selanjutnya disebut TMMD adalah kegiatan pengembangan kemitraan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan TNI dalam rangka peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan, yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun dengan sumber pembiayaan sharing antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten.
18. Lokasi adalah Desa tempat pelaksanaan kegiatan TMSK, TBDM, TBDS, BSMSS atau TMMD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan TMSK, TBDM, TBDS, BSMSS, dan TMMD di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

1. agar pelaksanaan kegiatan TMSK, TBDM, TBDS, BSMSS, dan TMMD tepat sasaran;
2. agar pelaksanaan kegiatan TMSK, TBDM, TBDS, BSMSS, dan TMMD dapat berjalan dengan tertib baik teknis maupun administratif.

BAB III SASARAN KEGIATAN

Pasal 4

Kegiatan TMSK, BSMSS, dan TMMD diarahkan untuk menunjang program Daerah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan melalui peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Kegiatan TBDM diarahkan untuk menunjang program Daerah dalam rangka mewujudkan desa mandiri melalui peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Kegiatan TBDS diarahkan untuk menunjang program Daerah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV PEMBIAYAAN KEGIATAN

Pasal 7

Biaya pelaksanaan kegiatan TMSK, TBDM, TBDS, BSMSS, dan TMMD dibebankan pada APBD yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Penanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan TMSK, TBDM, TBDS, BSMSS, dan TMMD adalah Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memonitor, mengevaluasi, membina, memfasilitasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan TMSK, TBDM, TBDS, BSMSS, dan TMMD;
 - b. Menerima, menghimpun dan memverifikasi proposal usulan kegiatan dari Pemerintah Desa;
 - c. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan;
 - d. Mensosialisasikan kegiatan TMSK, TBDM, TBDS, BSMSS, atau TMMD kepada Pemerintah Desa dan masyarakat lokasi kegiatan;
 - e. Memonitor pelaksanaan kegiatan;
 - f. Mengevaluasi perkembangan dan hasil kegiatan;
 - g. Menghimpun 7

- g. Menghimpun dokumen pertanggungjawaban keuangan kegiatan;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Penetapan Lokasi Kegiatan

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengajukan proposal usulan kegiatan yang diketahui Camat kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menerima, menghimpun dan memverifikasi setiap proposal usulan kegiatan yang diajukan Pemerintah Desa.

Pasal 10

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Kepala Dinas mengajukan calon lokasi kegiatan TMSK, TBDM, TBDS, BSMSS, dan/atau TMMD kepada Bupati.

Pasal 11

Lokasi kegiatan TMSK, TBDM, TBDS, BSMSS, dan/atau TMMD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Desa Lokasi Kegiatan

Pasal 12

Pemerintah Desa yang ditetapkan menjadi lokasi kegiatan mempunyai kewajiban:

- a. mensosialisasikan kegiatan kepada seluruh masyarakat di desanya;
- b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan;
- c. mendorong dan mengerahkan peran serta masyarakat untuk bergotong royong dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. mendorong dan menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dengan segala sumber daya yang dimiliki untuk menunjang pelaksanaan kegiatan;
- e. memanfaatkan, menjaga dan memelihara hasil pelaksanaan kegiatan dengan sebaik-baiknya.

Bagian Keempat
Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 13

Belanja barang/jasa pada kegiatan TMSK, TBDM, TBDS, BSMSS, dan/atau TMMD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Belanja barang/jasa atau pekerjaan konstruksi yang bersifat padat karya dalam kegiatan TMSK, BSMSS, dan TMMD dikerjasamakan dengan Kodim 0617/Majalengka.

(2) Belanja 8

- (2) Belanja barang/jasa atau pekerjaan konstruksi yang bersifat padat karya dalam kegiatan TBDM dikerjasamakan dengan Batalyon 321/Galuh Taruna.
- (3) Belanja barang/jasa atau pekerjaan konstruksi yang bersifat padat karya dalam kegiatan TBDS dikerjasamakan dengan Lanud S. Sukani.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) didasari Nota Kesepakatan antara Bupati dengan Komandan Kodim 0617/Majalengka.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) didasari Nota Kesepakatan antara Bupati dengan Komandan Batalyon 321/Galuh Taruna.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) didasari Nota Kesepakatan antara Bupati dengan Komandan Lanud S. Sukani.

Pasal 16

- (1) Perikatan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan Komandan Kodim 0617/Majalengka.
- (2) Perikatan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan Komandan Batalyon 321/Galuh Taruna.
- (3) Perikatan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan Komandan Lanud S. Sukani.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Komandan Kodim 0617/Majalengka, Komandan Batalyon 321/Galuh Taruna, dan Komandan Lanud S. Sukani melaksanakan tugas yang dikerjasamakan dengan instansinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komandan Kodim 0617/Majalengka, Komandan Batalyon 321/Galuh Taruna, dan Komandan Lanud S. Sukani mengerahkan anggota serta menggunakan sumber daya sarana, alat, dan kemampuan yang dimiliki instansinya.
- (3) Pelaksanaan tugas Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melibatkan peran serta dan mengutamakan penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat lokasi kegiatan.

- (4) Komandan Kodim 0617/Majalengka, Komandan Batalyon 321/Galuh Taruna, dan Komandan Lanud S. Sukani menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dikerjasamakan dengan instansinya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 3 Desember 2020

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 3 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 117

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,**

**DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003**

